

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang judul **“Kedudukan Surat Kuasa Jual Mutlak Dalam Perikatan Utang Piutang.”**

Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata dua pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Banyak sekali halangan yang dihadapi penulis dalam proses penyusunan tesis dari awal penulisan hingga penyusunan tesis ini. Akan tetapi berkat dukungan dari berbagai pihak yang sangat membantu penulis baik secara moril maupun materil, maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
3. Ibu Dr. Endang Pandamdari, SH. CH, MH selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing penulis serta memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penulis guna penyusunan tugas akhir ini
4. Segenap dosen pengajar beserta asisten dosen yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,
5. Staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
6. Kepada kedua orang tua penulis, M. Sidik Djamaludin dan Tati Rochayati karena telah memberi semangat, doa, dan segala pengorbanan selama ini dengan kasih sayang dan kesabaran.

7. Kepada kedua mertua penulis, Papa Eddy Suwarno dan Mama Putri Chaerani yang telah memberi semangat, doa selama ini.
8. Kepada Isteriku Gusty Rachmaningrum, anakku Kinarian Anindityaputri Wibisono, Kakakku Sinta Yulianti, Bambang Satrio, Dwikomala Sari, Adikku Mailani Puspita, Ardhy, Aprianto, Niken Arryani, Septiwulan serta keponakan-keponakan penulis: Zaidan, Bilqis, Bagas, Aqila yang memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir.
9. Teman-teman batch 35 program Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Tony Bustarudin, Cahyadi Isman, Harris Barkah, Imson Sinaga dan seluruh teman-teman Magister Hukum yang selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan doa untuk tetap semangat menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan, untuk hal tersebut penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tugas akhir ini dapat memberi manfaat untuk perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, 11 Juli 2018

Penulis

Syapril Wibisono

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian..... 7

1.4 Manfaat Penelitian..... 7

1.5 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya 10

2.1.1 Asas -Asas Dalam Hukum Perjanjian 14

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian 16

2.1.3 Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah 18

2.1.4 Pelaksanaan Perjanjian 19

2.1.5 Pengertian Perjanjian Pemberian Kuasa..... 22

2.1.6 Jenis Pemberian Kuasa 24

2.1.7 Tinjauan Yuridis Kuasa Mutlak Terhadap Peraturan

Perundang-Undangan..... 27

2.1.8 Berakhirnya Pemberian Kuasa 37

2.2 Kepailitan 38

2.2.1 Kurator..... 45

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Metode Penelitian.....	51
3.2 Penelitian Hukum	52
3.3 Metode Pendekatan	53
3.4 Sifat Penelitian.....	54
3.5 Cara Memperoleh Bahan Hukum.....	55
3.6 Sifat Analisis	57
3.7 Hambatan-Hambatan Dalam Penulisan Dan Penanggulangannya.....	57

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

4.1 Kronologis Kasus	58
4.2 Kedudukan Surat Kuasa Jual Dalam Praktek Utang Piutang .	64
4.3 Kedudukan Kreditor dan Debitur Dalam Pelaksanaan Perikatan Hutang Piutang Apabila Debitur dan Debitur Membuat Surat Kuasa Jual	70
4.3.1 Kreditor Sebagai Penerima Kuasa Jual Mutlak.....	70
4.3.2 Debitur Sebagai Pemberi Kuasa Jual Mutlak.....	73
4.4 Upaya Kurator Guna Melindungi Aset Debitur Pailit Terhadap Peralihan Tanah dan Bangunan Berdasarkan Surat Kuasa Jual Mutlak Yang Dibuat Oleh Debitur	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. No. 05/PDT-SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST

Lampiran. 2 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor. 01/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Lampiran. 3 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor. 129/G/2016/PTUN.JKT

